

PELANGGARAN PEMILU – PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

2019

PUTUSAN NO. 40/LP/PL/ADM/PROV/16.00/VI/2019

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, tertanggal 19 Juni 2019 dengan Laporan Muhamad Immron dan Terlapor Ketua dan Anggota Bawaslu kabupaten Gresik.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 7 Tahun 2018, Perbawaslu No. 8 Tahun 2018, dan Perbawaslu No. 31 Tahun 2018.
- Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu terkait status laporan tanpa disertai hasil kajian dari Bawaslu Kabupaten Gresik. Pelapor mengetahui dugaan pelanggaran *a quo* pada tanggal 29 Mei 2019 dan membuat laporan dugaan pelanggaran *a quo* tertanggal 19 Juni 2019. Pelapor juga menyampaikan Petitum yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran administratif Pemilu dengan didukung 12 (dua belas) alat bukti dan 5 (lima) orang saksi. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan, status para pihak, dan tenggang waktu temuan dugaan pelanggaran serta pertimbangan majelis pemeriksa. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 2 Juli 2019.